

**IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT
REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951 TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON
(STUDI POLRES BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IVAN ULUNA KIRANA GINTING
21103040048

PEMBIMBING:

Dr. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Undang-undang (hukum positif) yang berlaku di Indonesia sendiri telah mengatur terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak atau izin dimana telah diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Namun adanya peraturan yang mengatur terkait bahan peledak tanpa hak atau izin, masih saja terdapat fenomena kepemilikan bahan peledak tanpa hak atau izin dalam hal ini Petasan/Mercon jenis “glondongan” yang *familiar* di Kabupaten Bantul. Berdasarkan temuan data di Kepolisian Polres Bantul: terdapat (3) kasus penyalahgunaan bahan peledak pada tahun 2024 dimana dalam kasus tersebut yang masih dalam tahap penyidikan dihentikan penyidik, Kemudian pada tahun yang sama terulang kembali kejadian penyalahgunaan bahan peledak/petasan, (1) kasus di mana kejadian tersebut terjadi pada Tanggal 10 Maret 2024. Di mana kasus tersebut masih dalam tahap P-19. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi/pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Untuk menjawab permasalahan tersebut, secara komperhensif penulis memunculkan dua permasalahan tentang Pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Kepolisian Polres Bantul Serta Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Bantul di dalam Memproses Penegakan Hukum terhadap Tersangka Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan masalah yuridis-empiris. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan penyidik pembantu Unit 1 Sat Reskrimum Polres Bantul, penyidik pembantu Unit 4 Sat Reskrimum Polres Bantul, Staff Unit Bintibsos Polres Bantul, dan Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bantul sebagai pengawas penyelidikan dan penyidikan Unit 1 Tindak Pidana Umum Polres Bantul. Sumber data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 belum dapat dilaksanakan di Kepolisian Polres Bantul, hal ini berakibat unsur penting dalam penegakan hukum yakni: kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan, tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Pada faktanya Kepolisian Polres Bantul berdasarkan penelitian yang di lakukan penulis masih terdapat 3 kasus yang dilakukan penghentian penyidikan dikarenakan beberapa faktor yakni: faktor hukumnya, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat, dan 1 kasus yang masih dalam tahap P-19 mengalami kendala untuk melewati tahap tersebut hingga tahap putusan yang diberikan oleh pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut, di karenakan faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Penyalahgunaan Bahan Peledak Petasan/Mercon, Kepolisian Polres Bantul.

ABSTRACT

The laws (positive laws) in force in Indonesia itself have regulated the ownership of explosives without rights or permits which have been regulated in Article 1 Paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. However, with the existence of regulations governing explosives without rights or permits, there is still a phenomenon of ownership of explosives without rights or permits in this case Firecrackers/Mercon of the "glondongan" type which are familiar in Bantul Regency. Based on data findings at the Bantul Police: there were (3) cases of misuse of explosives in 2024 where in the case which was still under investigation was stopped by investigators, Then in the same year there was another incident of misuse of explosives/firecrackers, (1) a case where the incident occurred on March 10, 2024. Where the case is still in the P-19 stage. The data shows that there are problems in the implementation of Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951. To comprehensively answer this problem, the author raises two problems regarding the Implementation of Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 regarding the Misuse of Firecracker Explosives in the Bantul Police and the Obstacles Faced by the Bantul Police in Processing Law Enforcement against Suspects of the Misuse of Firecracker Explosives.

This research is an empirical research that is descriptive analysis with a juridical-empirical problem approach. Data sources were obtained from interviews with assistant investigators of Unit 1 Sat Reskrimum Polres Bantul, assistant investigators of Unit 4 Sat Reskrimum Polres Bantul, Staff of Bintibsos Unit Polres Bantul, and Kaur Bin Ops Reskrim Polres Bantul as supervisors of investigations and inquiries of Unit 1 General Crimes Polres Bantul. Secondary data sources were obtained from laws and regulations, books and journals. Data collection techniques were carried out using interview and documentation methods.

The results of the study indicate that the Implementation of Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 has not been implemented in the Bantul Police, this has resulted in important elements in law enforcement, namely: legal certainty, legal benefits, and justice, not being able to be implemented optimally. In fact, the Bantul Police, based on research conducted by the author, still have 3 cases where the investigation was stopped due to several factors, namely: legal factors, law enforcement factors, facilities or infrastructure factors, and community factors, and 1 case which is still in the P-19 stage has difficulty passing through this stage to the decision stage given by the court authorized to handle the case, due to law enforcement factors and infrastructure factors.

Keywords: *Implementation, Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, Misuse of Firecrackers/Mercon Explosives, Bantul Police.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ivan Uluna Kirana Ginting
NIM : 21103040048
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul
“IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT
REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951 TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON (STUDI POLRES
BANTUL)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan
sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 25 Mei 2025 M

03 Zulkaidah 1446 H

Yang menyatakan,



Ivan Uluna Kirana Ginting
NIM: 21103040048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ivan Uluna Kirana Ginting

NIM : 21103040048

Judul : **IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951
TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON
(STUDI POLRES BANTUL)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

v



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-587/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO.12 TAHUN 1951 TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAR MERCON (STUDI POLRES BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVAN ULUNA KIRANA GINTING
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040048
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684fa8f903d27



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684f9ff52e365



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684fa52b444f2



Yogyakarta, 11 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 684fbaed70449

MOTTO

“Menjadi orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang berkontribusi besar di hidup saya. Sebab, puncak tertinggi dari sebuah ilmu adalah balas budi dan kesetiaan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini sebagai persembahan kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat jasmani maupun rohani yang telah diberikan kepada penyusun.

Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga tercinta, Bapak Tenang Ginting S.H., Ibu Arifiyah Minarti S.H., Kakak Rosyida Almira Rindu Ginting S.H., dan Adik Juen Namora Ginting.

Skripsi ini saya persembahkan untuk teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moril maupun materil.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat memiliki kekuatan dan kemampuan untuk Menyusun skripsi yang berjudul Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon (Studi Polres Bantul). untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana strata satu di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari masa kegelapan ke masa yang terang benderang.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dari dukungan dan bantuan banyak pihak secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Farrah Syamalah Rosyda, M.H., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan membekali ilmu yang bermanfaat kepada penyusun selama berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta, Bapak Tenang Ginting S.H. dan Ibu Arifiyah Minarti S.H. yang tak pernah henti memberikan semangat dan doa kepada penyusun. Serta kedua saudara saya Rosyida Almira Rindu Ginting S.H. dan Juen Namora Ginting yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Aparat Penegak Hukum Kepolisian Polres Bantul khususnya anggota Unit Reserse Kriminal Umum dan Unit Bintibsos yang sangat ramah dan kooperatif dalam membantu penulis mengumpulkan data di lapangan.
9. Keluarga Komunitas Peradilan Semu (KPS) yang senantiasa menjadi wadah bertukar ilmu dan pengalaman-pengalaman berkesan yang diberikan terhadap penulis selama berorganisasi.
10. Kawan-kawan Justicia Guardians (Jaguar) yang telah mendorong penyusun untuk selalu berani menghadapi banyak rintangan dan kebersamai penyusun dalam berproses di Program Studi Ilmu Hukum.
11. Teman dekat penulis selama kuliah "The Mutans" yakni Fauzul Abid Libasuttaqwa Al Kannur, Galih Putra Wardhana, Raja Raid Damanhuri, dan

Ahmad Faqih Nur Afif. Yang menemani keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi ini serta memberikan motivasi lebih terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021 yang telah menemani suka dan duka penyusun dalam menyelesaikan kuliah di Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yakni: Keysar Khairullah Hisyam, Dwi Wahyu Priyodigdo, Faris Tegar Hidayatullah, Deni Afriadi, Furqan Mahmud Hasni, Ahmad Syaikhuna, Dimas Nur Akbar Palatal, Dalpin Safari, Airlangga Putra Nugroho, Danendra Ifda, Affan Husni Maulana, Damar Faizal.
13. Nirvana, Bring Me The Horizon, Jimi Hendrix, Matt Kean, Suicide Silence, Slipknot, Radiohead, Oasis, dan Led Zepplin yang telah membuat saya selalu bersemangat.
14. Teman-Teman “Pantopo Perfect Seiha” yang dimana memberikan canda tawa dan penghilang rasa letih dalam mengerjakan skripsi terutama: Akbar Dwi Nugroho, Muhammad Fadhil Falah Ikko, Ghanes Abel Putra, Alsrioni Hafid, Bima Praditya, Yoga Saka Pratama, Muhammad Reza, Alga Oktaviandika, Shulhan Arifin, Ahmad Faisal.
15. Teman-Teman “Kelas Khusus Olahraga” SMA Negeri 1 Sewon terutama: Ian Nurhakid Fajar Hidayatullah, Niko Wijaya Putra, Renno Michel Mantiri, Rafly Aulia, Ananda Prasetyo, Albarqi Rustu, Gravisko Fajar, dan teman-teman kelas kko yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Yang mengajarkan penulis sebuah arti proses dan usaha dalam menyelesaikan target yang di inginkan.

16. Teman-Teman SMP Negeri 3 Pandak terutama: Fikri Izzudin, Dawud Eko, Rizky Adi Pratama, dan Alm. Luqman Khakim. Yang telah mengajarkan arti kesetiaan dalam persahabatan.
 17. Pelatih-pelatih Taekwondo yang berjasa bagi penulis dalam mendulang prestasi dalam olahraga tersebut, serta kedisiplinan bagi penulis terutama: Sabeum Rino Pattiasina S.H., Sabeum Aditya Rizky Yuda Pratama S.Pd, Sabeum Kholid Wahyudi, Sabeum Bayu Prasto Kuncoro S.Pd, Sabeum Rangga Barerra, Sabeum Ananda Dita Rizky, Sabeum Lintang, dan Sabeum Wesley Heince Parera Tauntu S.E.
 18. Terimakasih pada atlet Taekwondo: Lee Dae Hoon, Ahmad Abughaus, Alexey Denisenko, CJ Nocholas, dan Simone Alessio, panutan penulis pada saat menekuni olahraga Taekwondo, hingga prestasi yang diraih bisa mengantarkan penulis ke kampus UIN Sunan Kalijaga, karena disiplin tanggung jawab sebagai seorang Atlet.
 19. Persiba Bantul, Manchester City, dan AC Milan. Yang telah menemani waktu luang penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
 20. Serta semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu.
- Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan kepada penulis.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Penulis

Ivan Uluna Kirana Ginting

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951 TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON	1
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
a. Kegunaan Teoritis	10
b. Kegunaan Praktis	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Penegakan Hukum	15
2. Teori Efektivitas Hukum	17
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian.....	18

3. Pendekatan Penelitian	18
4. Sumber Data	19
a. Bahan Hukum Primer.....	19
b. Bahan Hukum Sekunder	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21
a. Wawancara	21
b. Dokumentasi	21
6. Lokasi Penelitian	22
7. Metode Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BAHAN PELEDAK DAN PETASAN KERTAS SERTA PERATURAN YANG MENGATUR TERKAIT BAHAN PELEDAK DAN PETASAN KERTAS	24
A. Tinjauan Umum Bahan Peledak.....	24
1. Kriteria Bahan Peledak Petasan Kertas.....	29
2. Dampak Penyalahgunaan Bahan Peledak	30
B. Tinjauan Umum Petasan Kertas	33
C. Peraturan yang Mengatur Bahan Peledak dan Petasan Kertas	40
BAB III POSISI KASUS PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK DAN PERATURAN YANG MENGATUR BAHAN PELEDAK.....	45
A. Penyalahgunaan Bahan Peledak Petasan atau Mercon	45
B. Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Petasan (Mercon)	48
C. Strategi Kepolisian Polres Bantul Dalam Menangani Kasus Penyalahgunaan Bahan Peledak Petasan (Mercon)	65
BAB IV IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO.12 TAHUN 1951 TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON (STUDI POLRES BANTUL)	80

A. Pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Kepolisian Polres Bantul.....	80
B. Faktor Kendala yang Dihadapi Kepolisian Polres Bantul Dalam Memproses Penegakan Hukum terhadap Tersangka Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon.....	114
BAB V PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	137
1. Bagi Aparat Penegak Hukum.....	137
2. Bagi Masyarakat.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	139
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang terdapat di dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sejalan dengan penegasan bunyi pasal diatas tersebut maka setiap indikasi kejahatan ataupun pelanggaran hukum yang terjadi sejatinya harus ditindak dengan prosedur hukum yang berlaku, Dan juga apabila perbuatan hukum yang dilakukan atau tindak pidana yang dilakukan, dapat mengancam keselamatan jiwa baik diri sendiri maupun orang lain.

Salah satu bentuk perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa baik diri sendiri maupun orang lain tersebut adalah membuat petasan / penyalahgunaan bahan peledak mercon. Petasan (mercon) merupakan bubuk peledak yang dimana di masukkan ke dalam beberapa gulungan selembat kertas yang diberi sumbu, yang bertujuan untuk sebagai penghantar untuk diberi api agar di dalam penggunaannya dapat berfungsi.² Jenis petasan tersebut adalah petasan berjenis *low explosive* (berdaya ledak rendah). Bahan peledak *low explosive* merupakan bahan ledak berdaya rendah yang dimana memiliki kecepatan atau sering disebut juga dengan *velocity of detonation* (detonasi) antara 400 hingga 800 meter per detik.³

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Go Christian Bryan Goni, Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 8:1, (2019), hlm. 1630.

³ Hendara Gunawan, Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6:2, (2020), hlm. 270.

Salah satu bahan peledak *low explosive* yang banyak kalangan tahu baik dari orang tua, remaja, ataupun anak-anak adalah jenis *black powder* (mesiu), dimana jenis mesiu tersebut bagi sebagian masyarakat Indonesia khususnya Daerah Kabupaten Bantul menjadikan mesiu sebagai bahan pembuatan petasan, jenis petasan yang *familiar* untuk ditemui yakni petasan kertas “Petasan Glondongan”.

Sebenarnya tidak semua tindakan terkait perilaku menyalakan petasan / bahan peledak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana, akan tetapi hanya jenis perbuatan peledakan-peledakan atau menyalakan petasan yang dimana apabila dilakukan secara sengaja dan juga yang dapat membahayakan bagi benda, diri sendiri maupun nyawa orang lain sajalah yang dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana. Faktanya, seringkali ditemukan bahwa didalam pembuatan petasan dilakukan dengan ukuran yang besar sehingga seringkali terjadi ledakan yang dimana diakibatkan karena kurang hati-hatiannya yang menyebabkan bahan petasan yang dibuatnya meledak dengan dentonasi kekuatan ledakan yang dasyat dan tidak jarang akibat perbuatan / peristiwa yang terjadi tersebut dapat menelan korban jiwa ataupun luka-luka, baik kepada orang dewasa maupun juga anak-anak. Selanjutnya, akibat dari terjadinya ledakan yang diakibatkan dari petasan tersebut juga dapat merusak bangunan rumah, hal tersebut berkaitan juga akibat dari penyalahgunaan bahan peledak sendiri.

Petasan sendiri memiliki dampak negative lainnya yang dapat ditimbulkan yakni diantaranya apabila petasan tersebut dinyalakan terlebih dalam ukuran yang besar maka dampak yang akan ditimbulkan yakni suaranya yang keras yang ditimbulkannya, kemudian pengaruh yang

diakibatkan *explosive* / ledakannya dapat membahayakan bagi diri sendiri (yang menyalakan petasan) maupun orang lain dan juga dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain yang dimana tidak terbiasa mendengarkan suara dari petasan tersebut, selain itu juga kebiasaan bermain petasan di jalan raya juga yang marak terjadi pada event-event tertentu seperti perayaan malam takbiran dan juga pada saat bulan puasa (Ramadhan) juga mengganggu para pengendara di jalan.⁴ Menyalakan petasan / mercon model daya rendah (*low explosive*) pada event-event tertentu seperti bulan puasa, malam takbiran, dan juga perayaan tahun baru juga sering ditemui khususnya di Daerah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karenanya, berkaitan dengan hal ini maka penggunaan bahan peledak berupa petasan dapat dikatakan suatu barang yang dilarang karena sudah ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya.

Undang-undang yang mengatur terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak atau izin telah diatur didalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 (selanjutnya disingkat UU No. 12/Drt/1951) Berikut Bunyi Pasalnya:⁵

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan,

⁴ Mauliza Setiawan dan Adi Hermansyah, Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal, *Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2:1, (2018), hlm. 199.

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*ORDONATE TUDELIJKE BIJZONDRE STRAFBEPALINGEN*” (STBL. 1948 NO.17) Dan UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948, hlm. 1

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Peraturan mengenai petasan atau juga bisa dikatakan bahan peledak model daya rendah (*low explosive*) juga telah diatur didalam Peraturan Kapolri No 2 Tahun 2008 Tentang Pengendalian, Pengawasan, dan juga Pengamanan Bahan Komersial, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial (Handak).⁶ Yang dimana juga memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak yang (selanjutnya disingkat UU No.12/Drt/1951). Polisi dalam hal ini sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang didalam memelihara suatu ketertiban dan juga menjamin adanya suatu keamanan bagi masyarakat sipil/umum, kemudian benda, dan juga masyarakat termasuk memberikan suatu perlindungan dan juga pertolongan serta juga mengusahakan ketaatan warga negara dan juga masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 yang selanjutnya disingkat Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Telah membuat peraturan terkait bahan peledak petasan / mercon model daya rendah (*low explosive*)

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, hlm.1

diantaranya terdapat didalam Pasal 18 & Pasal 36 Perda No. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Berikut Bunyi Pasalnya:

a. Pasal 18

“Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya di lingkungan permukiman”⁷

b. Pasal 36

Pasal 36 ayat (1) “Setiap orang yang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya di lingkungan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah).

Pasal 36 ayat (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”.⁸

Bupati Bantul yakni H. Abdul Halim Muslih juga memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Bantul agar tidak memainkan atau menyalahgunakan bahan peledak petasan (mercon) pada saat bulan suci Ramadhan. “Ramadhan tidak ada hubungannya dengan petasan. Oleh karena itu, kami minta agar masyarakat tidak bereforia yang lepas dari spirit Ramadhan. Karena Ramadhan itu untuk evaluasi diri. Jadi tidak saling

⁷ Pasal 18, Perda Bantul No.4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, hlm. 8.

⁸ Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2), Perda Bantul No.4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, hlm. 12.

berlomba untuk menyalakan petasan”. Tutur Bupati Bantul H. Abdul Halim (8/3/2024).⁹

Adapun terkait peraturan maupun himbauan diatas terkait petasan atau bahan peledak tersebut nyatanya didalam pelaksanaannya atau pengimplementasiannya belum diindahkan dengan baik oleh masyarakat sipil ataupun dari pihak kepolisian sendiri khususnya bagi warga Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana masih terjadi kasus peledakan mercon atau petasan model daya rendah (*low explosive*).

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di Kepolisian Polres Bantul, pada saat wawancara dengan bapak Aiptu. SO S.H., M.H. selaku penyidik pembantu unit 4 Satuan Reserse Kriminal Umum, yang selanjutnya disebut (Sat Reskrim Polres Bantul).¹⁰ Bahwa kasus penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon di Wilayah Kabupaten Bantul, masih sering terjadi pada tahun 2024 masih terdapat 3 (tiga) kasus penyalahgunaan bahan peledak / petasan. Di mana kasus tersebut yang masih dalam tahap penyidikan status kasus tersebut dihentikan, 3 (tiga) kasus tersebut ditangani oleh penyidik Unit 1 Sat Reskrim Polres Bantul.

Satu (1) kasus serupa juga terjadi pada tahun 2024 yakni berada di Dusun Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana sebanyak 4 (empat) orang warga Dusun Gedongsari tersebut menderita luka serius yang diakibatkan ledakan yang berasal dari bahan baku mercon atau petasan pada Minggu, Tanggal 10 Maret 2024 pada

⁹ <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/03/08/511/1167288/bupati-bantul-imbau-masyarakat-tidak-menyalakan-petasan-saat-ramadan>. Diakses pada 26 September 2024 pada pukul 19.32 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit 4 Pidana Umum Polres Bantul, Aiptu. SO S.H., M.H. pada tanggal 14 Oktober 2024

sekitar Pukul 17.40 WIB sore hari. Selanjutnya, dampak dari ledakan yang diakibatkan petasan / mercon tersebut juga menghancurkan sebagian genteng teras rumah milik S. Berdasarkan keterangan S, bahan baku petasan / mercon tersebut terdiri dari satu paket pupuk klengkeng, *booster*, lirang, dan *bron*, serta batu kerikil, dan “baru diracik oleh S untuk membuat mercon banting”, Tuter Jeffry.¹¹ Bahwa berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti di unit 4 Sat Reskrim Polres Bantul, berdasarkan wawancara dengan bapak Aiptu. SO S.H., M.H. selaku penyidik pembantu unit 4 Sat Reskrim Polres Bantul. Bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dan juga ditangani oleh Unit 4 Sat Reskrim Polres Bantul,¹² dimana dalam kasus tersebut masih dalam tahap P-19.

Adapun kasus diatas, terkait penyalahgunaan bahan peledak mercon tersebut yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga saat ini belum ada upaya penindakan lebih lanjut dari pihak Kepolisian Polres Bantul terkait penyalahgunaan bahan peledak mercon tersebut untuk menuju ke ranah persidangan / lembaga pengadilan setempat. Jika dilihat dari kasus tersebut terkait dengan perbuatan diatas terkait penyalahgunaan bahan peledak mercon telah memenuhi unsur yang telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 akan tetapi hingga saat ini kasus yang telah memenuhi unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240311103938-12-1072960/bahan-baku-petasan-picu-ledakan-di-bantul-4-orang-luka-serius/amp>. Diakses pada 26 September 2024 pada pukul 20.17 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Unit 4 Pidana Umum Polres Bantul, Aiptu. SO S.H., M.H. pada tanggal 14 Oktober 2024

Indonesia No. 12 Tahun 1951 didalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut hingga saat ini belum masuk kedalam ranah persidangan.

Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sleman di wilayah kewenangan Polres Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terkait penyalahgunaan bahan peledak mercon. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Smn mengenai Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Dusun Bogem, Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman.¹³ Dengan terdakwa bernama Anandito Ridho Fahrezi Bin Surono, umur 21 Tahun, alamat Kragilan RT. 005/RW. 009, Kel. Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga terdakwa dikenakan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Atas perbuatan yang terdakwa lakukan maka dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Jika dilihat pada kasus tersebut maka pihak Kepolisian Polres Sleman sudah melaksanakan amanat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Anandito Ridho Fahreza terkait penyalahgunaan bahan peledak mercon telah memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas terkait bagaimana pelaksanaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik

¹³ https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses pada 27 September 2024 pada pukul 19.43 WIB

Indonesia No.12 Tahun 1951 yang berada di Kabupaten Bantul, yang akan diterapkan melalui penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 1 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NO. 12 TAHUN 1951 TERHADAP PENYALAHGUNAAN BAHAN PELEDAK MERCON” (STUDI POLRES BANTUL).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Kepolisian Polres Bantul.
2. Apa Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Bantul di dalam Memproses Penegakan Hukum terhadap Tersangka Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon Di Kepolisian Polres Bantul.
 - b. Untuk Mengetahui Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Bantul Didalam Memproses Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam Penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang dapat diperoleh diantaranya yakni:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat menambah maupun memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum bagi penyusun. Menambah referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia no. 12 tahun 1951 terhadap penyalahgunaan bahan peledak mercon, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat maupun akademisi terkait bidang kepidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis dan para pembaca mengenai pelaksanaan pasal 1 ayat (1) undang-undang darurat republik indonesia no. 12 tahun 1951 terhadap penyalahgunaan bahan peledak mercon. Dan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Pada penyusunan skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini menambah data penelitian dan juga menghindari adanya kesamaan dari hasil penelitian terdahulu yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951”, karya Go Christian Bryan Goni, Calypatra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya.¹⁴ Jurnal ini membahas tentang perbuatan menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan yang mengakibatkan hancurnya rumah penduduk ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan juga membahas terkait pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan peledak. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian terdahulu membahas terkait perbuatan menyimpan dan memperdagangkan bahan petasan yang mengakibatkan hancurnya rumah penduduk ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1630.

Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung bahan Peledak”, karya Dewi Agustin, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹⁵ Skripsi ini membahas terkait analisis hukum positif dan hukum islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak dan juga membahas terkait ketentuan sanksi dalam hukum positif dan hukum islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait ketentuan sanksi yang terdapat didalam UU No.12/DRT/1951 tentang Bahan Peledak dimana isi didalam sanksi tersebut berupa hukuman mati, atau hukuman seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitan terdahulu meneliti terkait ketentuan sanksi dalam hukum positif dan hukum islam tentang jual beli petasan yang mengandung bahan peledak, sedangkan penuli meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT NO.12 / Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil Studi Putusan: Nomor:

¹⁵ Dewi Agustin, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)

730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT.”, karya Nuraini, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.¹⁶ Skripsi ini membahas terkait Implementasi Pasal 1 UU DRT No.12 Tahun 1951 dalam perkara pidana Nomor: 730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT. dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait ketentuan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT NO.12 / Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil Studi Putusan: Nomor: 730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT, sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul.

Keempat, Jurnal yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh”, karya Mauliza Setiawan dan Adi Hermansyah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala Aceh.¹⁷ Jurnal ini membahas terkait upaya kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap petasan ilegal di wilayah Polres Kota Banda Aceh dan membahas terkait faktor-faktor maraknya peredaran dan penggunaan petasan di Kota Banda

¹⁶ Nuraini, “Implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT No.12 / Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil Sdtui Putusan: Nomor: 730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT.”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2018)

¹⁷ *Ibid*, hlm. 199

Aceh. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait faktor kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan bahan peledak mercon / petasan. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas terkait Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Banda Aceh, sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan Studi Kasus Di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”, karya Firdatus Sholeha, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁸ Skripsi ini membahas terkait Implementasi Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur dan analisis hukum pidana islam terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang bahan peledak yang berupa petasan di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait Implementasi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak berupa petasan. Perbedaan penelitian ini yaitu

¹⁸ Firdatus Sholeha, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petaasan Studi Kasus di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2022)

penelitian terdahulu meneliti terkait Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petasan Studi Kasus Di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sedangkan sedangkan penulis meneliti terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses maupun upaya yang dilakukan bertujuan untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma (aturan) hukum secara nyata sebagai perilaku dalam hubungan-hubungan hukum didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹ Penegakan hukum sendiri bertujuan untuk memastikan agar segala peraturan hukum yang berlaku sendiri dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo terdapat tiga (3) unsur yang wajib dilihat dalam penegakan hukum yakni:

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bawasannya yang berhak menurut hukum dapat untuk memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁰

¹⁹ Mursalim, "Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Al Hikam*, Vol. 1:3, (2017) hlm 23

²⁰ Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", (Liberty, Yogyakarta, 2007), hlm. 160

b. Kemanfaatan Hukum

Masyarakat sendiri mengharapkan suatu manfaat dalam pelaksanaan maupun penegakan hukum. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat / kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai akibat karena hukumnya sudah dilaksanakan dan sudah ditegakkan justru timbul keresahan didalam masyarakat itu sendiri.²¹

c. Keadilan

Pada hakikatnya penegakan hukum sendiri bertujuan untuk keadilan bagi seluruh warga negara.²²

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Supriyono, S.H., M.Hum, "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV:2, (2016) hlm 1580

²² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", (Liberty, Yogyakarta, 2003), hlm. 145

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut pendapat Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memproses atau melaksanakan penegakan hukum adalah:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dimana dalam tulisan ini hanya akan membahas pada undang-undang saja.
- b. Faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum. Dalam tulisan ini hanya akan membahas (polisi) dalam menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana prasarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif di area lokasi tersebut.²⁴ Penulis melakukan penelitian di Polres Bantul.

²³ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 8

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *“Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 96

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode Analisis Deskriptif. Dimana penelitian menggunakan metode Analisis Deskriptif ini ialah penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat-tempat tertentu, maupun mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁵ Metode ini bertujuan untuk meneliti suatu objek berdasarkan data lapangan yang telah dikumpulkan dengan hasil sebagaimana adanya / apa adanya. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan fakta serta data yang diperlukan penulis guna menjawab rumusan masalah utamanya dari penelitian ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yakni menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian dengan pendekatan Yuridis Empiris adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang dimana membahas terkait bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat serta fakta dan juga peristiwa yang berada di lapangan.²⁶

²⁵ Abdulhadi Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2004), hlm 48-51.

²⁶ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 103.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer sendiri ialah merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari informan guna menjawab masalah penelitian secara spesifik dari subjek penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan mendapatkan data dengan menggunakan cara seperti: Wawancara dengan pihak penyidik pembantu Unit 1 Sat Reskrimum Polres Bantul, Penyidik Pembantu Unit 4 Sat Reskrimum Polres Bantul, Kaur Bin Ops Reskrimum Polres Bantul, Ps Kanit Unit Bintibsos Polres Bantul, Banit Bintibsos dan Sat Binmas Polres Bantul, dan juga Dokumentasi. Penelitian ini sendiri akan mendapatkan data primer (pokok) dari Kepolisian Resor Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut (Polres Bantul).

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder sendiri ialah suatu data penunjang yang ditujukan untuk membantu melengkapi data primer. Data sekunder sendiri didapatkan melalui peraturan perundang-undangan diantaranya yakni:

- Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “ORDONATE TUDELIJKE BIJZONDRE STRAFBEPALINGEN” (STBL 1948 NO. 17) Dan UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

- Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Bahan Peledak Komresial.
- Perda Bantul No. 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kemudian sumber yang didapat oleh penulis yang dimana selaras dengan tema yang penulis angkat diantaranya berupa referensi-referensi seperti: buku, jurnal, artikel-artikel, dan juga sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses yang dimana bertujuan untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara menggunakan metode tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya maupun pewawancara dengan si penjawab dengan cara menggunakan alat yang disebut dengan *interview guide* (panduan wawancara).²⁷ Wawancara terstruktur sendiri akan dilaksanakan dengan pihak yang memiliki kapasitas dan kredibilitas berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul. Yang akan dilaksanakan di Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut (Polres Bantul). Wawancara sendiri akan dilakukan dengan Penyidik Pembantu Unit 1 Sat Reskrimum Polres Bantul, Penyidik Pembantu Unit 4 Sat Reskrimum Polres Bantul, Kaur Bin Ops Reskrimum Polres Bantul, Ps Kanit Unit Bintibsos Polres Bantul, Banit Bintibsos dan Sat Binmas Polres Bantul,

b. Dokumentasi

Dokumentasi sendiri akan dilakukan dengan menggunakan metode / cara mengumpulkan semua dokumen yang

²⁷ Handani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*” (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm. 120

berhubungan dengan pokok pembahasan. Dalam hal ini dokumentasi merupakan dokumen untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi sendiri dapat berupa surat-surat, kemudian gambar, maupun foto-foto dan juga catatan lain yang dimana memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan diimplementasikan oleh peneliti di Kepolisian Resor Bantul (Polres Bantul), Sesuai dengan judul, latar belakang masalah, dan rumusan masalah, yang telah dipaparkan oleh peneliti.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti didalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara memberiikan suatu gambaran dan juga memberikan penjelasan yang tepat dan akurat mengenai keadaan maupun gejala yang dihadapi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami secara utuh penulisan skripsi ini, maka sistematika yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni membahas tinjauan umum terkait bahan peledak dan petasan kertas berserta sub babnya, dan terkait peraturan yang mengatur terkait bahan peledak dan petasan kertas.

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai temuan data di lapangan terkait penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon

Bab Keempat merupakan pembahasan yang menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini, yaitu melakukan analisis terkait Implementasi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Polres Bantul, serta Faktor Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Polres Bantul Didalam Memproses Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon.

Bab Kelima adalah penutup yang berisi Kesimpulan dari seluruh pembahasan dari bab pertama hingga bab keempat, saran-saran dan hasil penelitian, yang dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 terhadap Penyalahgunaan Bahan Peledak Mercon di Kepolisian Polres Bantul, bahwa penerapan ketentuan pidana tersebut belum optimal.

1. Pada Unit 1 Satuan Reserse Kriminal Umum (Sat Reskrim) Polres Bantul

Pada 3 (tiga) kasus yang di tangani, tidak satu pun yang diproses lebih lanjut ke tahap penuntutan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah pertimbangan antara lain: perbuatan pelaku baru dilakukan satu kali, tidak menimbulkan korban jiwa atau luka, serta masih adanya dukungan dari masyarakat untuk memberikan pembinaan kepada pelaku melalaui pendekatan non-penal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan sosial lebih dikedepankan dibandingkan dengan pendekatan hukum yang bersifat represif.

2. Pada Unit 4 Sat Reserse Kriminal Umum (Sat Reskrim) Polres Bantul

Satu kasus penyalahgunaan bahan peledak yang ditangani belum dapat ditindaklanjuti secara maksimal karena terdapat kendala internal, seperti kurangnya kecermatan dan ketelitian penyidik dalam proses penyidikan, keterlambatan hasil *visum et repertum*, serta kondisi pelaku yang belum

memungkinkan untuk dimintai keterangan karena masih dalam keadaan sakit. Hingga saat ini, kasus tersebut masih berada dalam tahap P-19, yaitu proses pengambilan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lengkapi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan bahan peledak di Polres Bantul masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek hukum substantif, kualitas aparat penegak hukum, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun aspek sosiologis masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan dalam unsur penting penegakan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

B. Saran

Saran penulis dalam kaitanya dengan materi yang diuraikan pada skripsi ini adalah:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pada kasus penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon utamanya “Petasan Glondongan”, yang *familiar* di Kabupaten Bantul, diharapkan lebih meningkatkan kinerjanya dalam upaya *preventif* dan *represif*, dimana dalam kasus tersebut masih terdapat hambatan yang dialami, utamanya (penyidik) pada kasus tersebut dalam memproses pelaksanaan amanat Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 dan juga memproses penegakan hukum terhadap pelaku dalam kasus tersebut. Untuk Kepolisian Resor Bantul kedepannya perlu bertindak lebih tegas kepada pelaku yang masih melakukan perbuatan penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon, dimana perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang mengaturnya dan tentunya perbuatan tersebut membahayakan masyarakat sekitar yang reseah akibat perbuatan tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sekitar diharapkan untuk mengawasi serta melapor apabila masih terdapat kasus penyalahgunaan bahan peledak petasan. Serta masyarakat setempat diharapkan melakukan upaya *preventif* seperti himbauan/penyuluhan, utamanya pada saat bulan puasa (Ramadhan) terkait bahaya

perbuatan penyalahgunaan bahan peledak petasan, dimana apabila hal tersebut dijalankan tentu akan menekan bahkan mengurangi kasus terkait perbuatan penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon, terutama di wilayah Kabupaten Bantul.

3. Bagi Instansi Polres Bantul

Diharapkan adanya pembangunan terkait fasilitas “Gudang” yang mempuni untuk menyimpan barang bukti (Bahan Peledak Petasan) dan juga adanya fasilitas untuk melakukan *visum et repertum*. Dimana apabila sarana prasarana tersebut sudah ada di instansi Kepolisian Polres Bantul, tentu akan mempercepat proses penegakan hukum utamanya dalam kasus penyalahgunaan bahan peledak petasan/mercon, di wilayah Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*ORDONATE TUDELIJKE BIJZONDRE STRAFBEPALINGEN*” (STBL. 1948 NO.17) Dan UNDANG-UNDANG R.I. DAHULU NR 8 TAHUN 1948.

Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan, Dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial

Perda Bantul No.4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Buku

Fathoni Abdurrahmat, “*Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*” Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Handani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

Mertokusumo Sudikmo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Mertokusumo Sudikmo, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Muhammad Abdulhadir, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: CitraAditya Bakti, 2004.

Soekanto Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Soesilo R., *Klitaab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.

Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Skripsi/Jurnal

Agustin Dewi, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Goni Bryan Christian Go, Perbuatan Menyimpan Dan Memperdagangkan Bahan Petasan Yang Mengakibatkan Hancurnya Rumah Penduduk Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 8:1, 2019.

Gunawan Hendara, Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6:2, 2020.

Jamila, “Tindak Pidana Kepemilikan Bahan Peledak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol.23:1, 2020.

Mamuaja Orlando Mirakel Karunia dkk, “Peranan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol.12:3, 2023.

Mursalim, “Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Al Hikam*, Vol. 1:3, 2017.

Nuraini, “Implementasi Pasal 1 Ayat (1) UU DRT No.12 / Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Illegal Oleh Warga Sipil Studi Putusan: Nomor: 730/Pid.Sus/2014/PN.JKT.UT.”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2018.

Pakpahan Ester Angelia Inggrieny dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (Berdasarkan Putusan Pengadilan No.226/PID.B/2014/PN.Smg), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5:4, 2016.

Setiawan Mauliza, Hermansyah Adi, Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Petasan Ilegal, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2:1, 2018.

Sholeha Firdatus, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Bahan Peledak Berupa Petaasan Studi Kasus di Polsek Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Supriyono, S.H., M.Hum, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, Vol. XIV:2, 2016.

Talakua Febry dkk, Penyuluhan Bahaya Petasan di Pesekutuan Anak dan Remaja (PAR) Rayon Remu Selatan Jemaat GKI Maranatha Remu Kota Sorong, *Jurnal Idea Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1:2, 2021.

Triono, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bahan Peledak Petasan di Kabupaten Bantul (Studi di Polres Kebumen), *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, Vol.3:3, 2024/

Artikel

<https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2024/03/08/511/1167288/bupati-bantul-imbau-masyarakat-tidak-menyalakan-petasan-saat-ramadan>.

Diakses pada 26 September 2024 pada pukul 19.32 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240311103938-12-1072960/bahan-baku-petasan-picu-ledakan-di-bantul-4-orang-luka-serius/amp>.

Diakses pada 26 September 2024 pada pukul 20.17 WIB.

https://sipp.pn-sleman.go.id/index.php/detil_perkara. Diakses pada 27 September 2024 pada pukul 19.43 WIB

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mesiu>. Diakses pada 14 Desember 2024, pada pukul 17.52 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Petasan>. Diakses pada 15 Desember 2024, pada pukul 15.55 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan, Aiptu. AR, Penyidik Pembantu Unit 1 Pidana Umum Polres Bantul, pada tanggal 05 Februari 2025.

Wawancara dengan, Aiptu MFH, S.H., PS. Kanit Bintibsos Polres Bantul, pada tanggal 17 Februari 2025.

Wawancara dengan, Aiptu. SO S.H., M.H., Penyidik Pembantu Unit 4 Pidana Umum Polres Bantul pada tanggal 14 Oktober 2024.

Wawancara dengan, Brigpol SS, S.H., Penyidik Pembantu Unit 1 Pidana Umum Polres Bantul, pada tanggal 05 Februari 2025.

Wawancara dengan, Briptu. AA, S.H., Penyidik Pembantu Unit 4 Sat Reskrim
Polres Bantul, pada tanggal 22 April 2025.

Wawancara dengan, Bripta FAS S.H., Banit Bintibsos dan Sat Binmas Polres
Bantul, Pada tanggal 13 Februari 2025.

Wawancara dengan, Ipda AR S.H., Kaur Bin OPS Reskrim Polres Bantul,
Sebagai Pengawas Penyelidikan dan Penyidikan Unit 1 Tindak Pidana
Umum, pada tanggal 12 Maret 2025.